



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 24/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2018

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektroknik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4243);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG STUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018.
- KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dimaksud diktum Kesatu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto bertanggungjawab kepada :
1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 3. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 4. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mata Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 13 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

AFDHAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Kota Sawahlunto
 Nomor : 24/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2018
 Tanggal : 13 Januari 2018
 Tentang : Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2018

NAMA- NAMA DALAM STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
 TAHUN 2018

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1.	Afdhal, SE	Ketua KPU dan Divisi SDM dan Parmas	Pembina PPID
2.	Indra Yosef Datmy, SH	Divisi Perencanaan dan Data	
3.	Akhaswita, SH	Divisi Hukum	
4.	Desy Fardila, S.Pd. M. Pd	Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	
5.	Zawil Husaini, S.Ag	Divisi Teknis	
6.	Afdhal, SE	Divisi SDM dan Parmas	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
7.	Bet Mukhardi, S.Sos	Sekretaris	
8.	Juni Lesmita Devi, SE	Kasubbag Teknis Pemilu dan HUPMAS	
9.	Bet Mukhardi, S.Sos	Sekretaris	Atasan PPID
10.	Juni Lesmita Devi, SE	Kasubbag Teknis Pemilu dan HUPMAS	PPID
11.	Rusnel, SH	Kasubbag Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi
12	Gustamar, S. Sos	Kasubbag Umum	
13.	Hayatul Mardiah,SH	Kasubbag Program dan Anggaran	
14.	Yosiwarti, S.Sos	Staf Sub Bag. Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15.	Puti Astri P., SE	Staf Sub Bag. Umum	
16.	Sumarni, S.Sos	Staf Sub Bag. Umum	
17.	Irpandi Candra, S.Sos	Staf Sub Bag. Umum	
18.	Nila Irawati Putri	Staf Sub Bag. Hukum	

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
19.	Wiska Novita	Staf Sub Bag. Teknis Pemilu dan HUPMAS	

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 13 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

AFDHAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Sawahlunto
Nomor : 24/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VII/2018
Tanggal : 13 Januari 2018
Tentang : Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2018

**URAIAN TUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO**

- A. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik berwenang:
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik pada KPU Kota Sawahlunto;
 2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan pada KPU Kota Sawahlunto;
 3. Melakukan pembinaan kepada PPID KPU Kota Sawahlunto.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan Pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik pada KPU Kota Sawahlunto.
- C. Atasan PPID bertugas :
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik pada KPU Kota Sawahlunto;
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada KPU Kota Sawahlunto;
 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penggungjawab akses Informasi Publik pada KPU Kota Sawahlunto;
 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada KPU Sawahlunto telah sesuai dengan Perundang-Undangan;
 5. Bertanggungjawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Informasi.

D. PPID Bertugas :

1. KPU Merencakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada sekretariat KPU Kota Sawahlunto;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja pada Sekretariat KPU Sawahlunto;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari Sekretariat KPU Kota Sawahlunto;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengkajian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;
8. Bertangungjawab kepada atasan PPID;
9. Menilai atasan PPID bertanggung jawab kepada Kota Sawahlunto yang membidangi informasi dan data.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik ;
2. Mengumpulkan, mengolah data dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing -masing sub. Bagian;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada sub bagian hukum;
4. Bertanggungjawab kepada PPID.

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Melakukan koordinasi dengan tim Penghubung penyedia informasi dan dokumentasi;
2. Memberikan pelayanan teknis berkoordinasi dan meminta bantuan Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi;
3. Bertanggungjawab kepada PPID.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

AFDHAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,

